



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 421.1 / 68 / 435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MENETAPKAN :
PERTAMA :
NAMA YAYASAN :
NOMOR :
TANGGAL :
ALAMAT :
KABUPATEN :
JENIS LAYANAN :
TANGGAL BERDIRI :
STATUS IZIN :

MEMUTUSKAN

- : Memberikan izin operasional kepada:
Nurul AminSakala Sapeken
- : AHU-3335.AH,01.04 TAHUN 2013
- : 28 Juli 2013
- : Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken
- : Sumenep Provinsi Jawa Timur
- : KB Rahmatul Ulum
- : 08 Mei 2013
- : Perpanjangan Ijin Operasional
- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
- : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal : 01 Januari 2015 s / d 01 Januari 2020
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

